



**PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG)**

Zahrotul Hamidah

21401012006

Program Studi Ahwal Syakhshiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mendeskripsikan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, 2) untuk mendeskripsikan peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dan 3) untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. Permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang mengalami peningkatan, terbukti dengan adanya data di sepanjang tahun 2017 tercatat ada 18 pasangan cerai, sedangkan di tahun 2018 dari bulan Januari-Maret terdapat 17 pasangan cerai. Hal tersebut tidak lepas dari peran BP4 dalam hal pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang namun hasilnya kurang begitu maksimal dikarenakan masih terdapat banyak hambatan yang dialami oleh BP4 diantaranya: 1) Tidak terbukanya salah satu pihak dari klien. 2) Salah satu pihak dari klien tidak bersedia untuk di hubungi dan dimintai keterangan. 3.) Adanya perubahan regulasi pemerintah. 4) Sikap klien yang bersikukuh untuk bercerai. 5) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BP4. Karena berbagai hambatan itulah pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang masih kurang berhasil dan angka perceraian terus mengalami peningkatan.

Kata kunci: Peran, BP4, mencegah perceraian.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan rumah tangga semua orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, namun tidak dapat di pungkiri bahwa setiap kehidupan rumah tangga pasti akan dilanda suatu masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar yang dapat memicu pertengkaran dan berujung pada

perceraian diantara keduanya. Menurut (Zein, 2004: 96-97) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya.

Dalam ajaran Islam suami istri tidak boleh terlalu cepet mengambil keputusan bercerai, walaupun dalam ajaran Islam perceraian adalah perkara halal namun Allah membenci hal tersebut. Apabila suami istri tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, Islam menganjurkan menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui hakam yang dapat dipilih dari keluarga suami maupun istri. Namun apabila dari pihak keluarga dirasa kurang bisa membantu maka diperbolehkan dari pihak luar, maka dari itu pemerintah menyediakan BP4 sebagai badan yang bergerak dalam konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan secara resmi yang dapat membantu dalam upaya mencegah perceraian dan meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Maka dari itu keberadaan BP4 sangatlah penting guna memberikan sumbangsih demi terciptanya kehidupan keluarga umat Islam yang bahagia di balut dengan sakinah, mawaddah dan warahmah hal itu sesuai dengan isi UU nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 bab I dasar perkawinan pasal 1 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan. “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami angka perceraian cukup tinggi adalah Kota Malang, namun hal tersebut bukan berarti pemerintah Kota Malang tidak melakukan pencegahan perceraian, hanya saja upaya pencegahan perceraian tersebut hasilnya kurang begitu maksimal, hal itu terbukti dari data yang diperoleh dari PA Kota Malang bahwa tahun 2016 tercatat 2.131 pasangan

suami-istri yang bercerai, sedangkan pada tahun 2017 tercatat 3.094 pasangan suami-istri yang bercerai.

Dari situlah peneliti melalui penelitian studi kasus di salah satu wilayah Kecamatan Klojen melakukan penelitian mengenai bagaimana angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, bagaimana peran BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dan faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. Peneliti mengambil KUA Kecamatan Klojen Kota Malang untuk dijadikan tempat penelitian adalah karena KUA Kecamatan Klojen adalah KUA tertua dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang.

B. Metode

Sesuai dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Nazir, 2014:43) menyimpulkan “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus dan peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan dengan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Klojen Kota Malang untuk melakukan penelitian secara intensif dan melakukan penelitian terbuka menyatakan identitas diri sebagai pengamat dan berinteraksi langsung dengan responden dengan menegaskan dan ikut berbaur serta menenggelemkan diri dalam kehidupan orang-orang dan situasi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang tentang hal yang ingin di mengerti, berbicara, bergurau, bersatu rasa (empati) dengan mereka (responden) mengenai bagaimana angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, bagaimana peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, serta apa saja faktor yang menghambat BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 1) lembar observasi. 2) catatan lapangan dengan cara peneliti akan melakukan segala pencatatan di lapangan secara sederhana mengenai kejadian yang berhubungan dengan bagaimana angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, bagaimana peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, serta apa saja faktor yang menghambat BP4 dalam mencegah

perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, baik dalam hal kendala, kemungkinan maupun fenomena yang terjadi dengan datang langsung ke KUA Kecamatan Klojen Kota Malang untuk mengamati. 3) dokumentasi berupa dokumen resmi dan foto pendukung lainnya yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: (Ghony dan Almanshur, 2014:164) menyatakan “pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi”. 1) Observasi. 2) Wawancara 3) Dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan jenis wawancara tidak terstruktur dengan alasan agar dalam proses wawancara bisa lebih mendalam, terbuka, luwes dan tidak kaku antara peneliti dan responden. Serta percakapan tidak membuat jenuh dan interaksionis dengan membuat model butir-butir pertanyaan wawancara terlebih dahulu yang bersifat terbuka sebagai pedoman guna mempermudah proses wawancara dan mendapat data keterangan mengenai data angka perceraian dan melalui observasi serta berbagai dokumen resmi dan foto pendukung lainnya yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, serta untuk menjawab bagaimana peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dengan mewawancarai sumber data primer yang disebut dengan responden yaitu pegawai BP4 Kecamatan Klojen Kota Malang, kepala KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dan pegawai ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Analisis data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: 1) Reduksi data (Ghony dan Almanshur, 2014:307) menyimpulkan “reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi dari data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian”. Dalam penelitian ini melakukan reduksi data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu mengenai data-data angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. 2) Penyajian data (display

data). (Ghony dan Almanshur, 2014:308) menarik kesimpulan sebagai berikut: "Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut". Dalam penelitian ini bentuk penyajian data dengan menggunakan teks naratif yang disertai data penunjang berbentuk dokumen-dokumen atau foto mengenai angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, peran BP4 dalam mencegah perceraian serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang untuk menggabungkan informasi yang tersusun agar mudah di pahami. 3) Penarikan kesimpulan (verifikasi). Dalam penelitian ini proses penarikan kesimpulan berdasarkan permulaan pengumpulan data, menganalisa, mencatat setiap kejadian yang terjadi dilapangan, alur sebab akibat, pola-pola kejelasan dan keteraturan hingga mendapat kesimpulan dengan tetap terbuka dan apa adanya, lebih rinci dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai data angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, peran BP4 dalam mencegah perceraian serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Teknik pengecekan keabsahan data, tujuan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai upaya meningkatkan kepercayaan data-data yang telah diperoleh, untuk mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah bersifat ilmiah, dan menjawab keragu-raguan terhadap data yang telah diperoleh dengan wawancara secara mendalam dengan sumber primer melalui studi kasus dan terjun langsung ke lapangan sebagai pengamat partisipan aktif mengenai data angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, mengenai peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Ghony dan Almanshur, 2014:320-323) 1) Observasi atau pengamatan lebih lama. 2) Wawancara mendalam. 3) Diskusi ahli. Diskusi dengan ahli dilakukan dalam rangka melakukan pengabsahan data penelitian agar data tetap valid dengan cara: Diskusi dengan dosen pembimbing, diskusi dengan teman sejawat yang dianggap kompeten dalam bidangnya yang sesuai dengan tujuan penelitian, pegawai BP4 KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. 4) Triangulasi. (Ghony dan Almanshur, 2014:322) menyimpulkan "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek ulang kepercayaan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada mengenai bagaimana angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, dan faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi data ini meliputi 1) bagaimana angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. 2) bagaimana peran BP4 dalam mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. 3) apa saja faktor yang menghambat BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

1. Angka Perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Angka perceraian di Kota Malang dari data yang didapat berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dengan pegawai ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Klojen Kota Malang ibu Netti Murniastuti pada tanggal 2 April 2018 di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang pada tahun 2018 lebih tinggi dari pada tahun 2017 dengan data bahwa tahun 2017 mulai dari Januari-Desember di Kecamatan Klojen Kota Malang jumlahnya 18 pasangan cerai, sedangkan di tahun 2018 mulai bulan Januari-Maret ada 17 pasangan yang melakukan perceraian.

2. Peran BP4 dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Klojen Kota Malang bapak Ahmad Saifuddin, SH, M.Hum saat melakukan wawancara pada tanggal 02 April 2018 di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang menuturkan bahwa yang berkonsultasi pada bulan Februari 2108 ada tiga pasangan yang meminta penasihatan tentang problem rumah tangganya dengan berbagai macam problem seperti suami berpoligami, masalah ekonomi, dan salah satu pasangan pencemburu, dari ketiga pasangan tersebut mampu untuk didamaikan semuanya.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai BP4 KUA Kecamatan Klojen Kota Malang di tahun 2017 terdapat enam pasangan yang melakukan penasihatan masalah perkawinan dengan berbagai macam-macam kasus dan kebanyakan yang sudah retak rumah tangganya dan terjadi suatu

masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, hal itu merupakan suatu tantangan besar bagi pegawai BP4 yang harus mampu menjadi penengah dan memberikan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi semaksimal mungkin, yang di ibaratkan oleh ibu Machmudah S.Ag seperti sebuah bangunan gedung yang sudah retak, maka BP4 harus bisa membantu membenahi dan memperkuat bangunan tersebut lagi. Namun karena kegigihan dan kerja keras BP4 KUA Kecamatan Klojen dari enam pasangan tersebut terdapat tiga pasangan yang berhasil di damaikan kembali dan menemukan jalan keluar, sedangkan yang tiga pasangan lagi tak dapat diselamatkan rumah tangganya.

Perlu ditegaskan disini BP4 hanya memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui duduk perkaranya agar mampu untuk di selesaikan dan mendapat titik temu. Dalam proses konseling dan mediasi tersebut tujuannya adalah untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihat berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan berdamai, namun apabila pasangan tersebut tetap bersikukuh untuk bercerai maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri karena BP4 hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi yang memberikan fasilitas membantu pencegahan perceraian. Jika perceraian yang mereka kehendaki maka tugas BP4 adalah memberikan surat pengantar untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal itu sesuai dengan (Oe Djohan, 2014:43) menyimpulkan “Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi atau materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian)”.

Dalam pelayanan konsultasi BP4 sebagai katalisator hal itu sesuai dengan (Departemen Agama RI Ditjen BIMAS Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah 2004:17) menyimpulkan “penasihat pada pokoknya hanyalah sebagai katalisator (perantara). Penasihat tidak memberikan pemecahan yang sudah tersedia, tetapi memberi seseorang motivasi kepada bimbingan diri pribadi yang sehat dan pengarahan sendiri”.

BP4 KUA Kecamatan Klojen Kota Malang selalu bersikap netral, tidak memihak antara pihak satu dengan pihak yang lain. BP4 memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan yang sedang dalam kasus untuk mengungkapkan pendapatnya dari kedua belah pihak tanpa berat sebelah. BP4 selalu berusaha mendamaikan dengan mencari titik temu dalam masalah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Berikut proses standar operasional penasihatan BP4 KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

1. Daftar ke BP4.
 - Menunjukkan identitas (KTP, Surat Nikah, bagi PNS harus ada surat dari instansi yang bersangkutan).
2. Menunggu Panggilan di Ruang Tunggu.
 - Menunggu giliran untuk di panggil oleh petugas BP4 secara bergantian.
 - Suami menghadap ke petugas BP4 untuk penasihatan dan setelah itu baru istri.
 - Setelah keduanya di adakan untuk penasihatan pertama dan masalahnya belum tuntas maka yang bersangkutan akan di panggil ulang.
3. Menunggu Panggilan di Rumah.
 - Suami atau istri menunggu panggilan dari rumah oleh BP4 melalui panggilan surat atau telephon.
 - Suami atau istri menghadiri panggilan BP4 untuk di adakan atau di berikan penasihatan
4. Penasihatan Pada Pihak Suami.
 - Sesuai dengan jadwal panggilan dari BP4 suami masuk ke ruang BP4 untuk penasihatan secukupnya dan setelah itu ganti istri.
5. Penasihatan Pada Pihak Istri.
 - Sesuai dengan jadwal panggilan dari BP4 istri masuk ke ruangan BP4 untuk penasihatan secukupnya.
6. Penasihatan Kepada Kedua Belah Pihak
 - Kedua belah pihak (suami istri) menghadap lagi ke petugas penasihatan untuk klarifikasi sebagai penasihatan terakhir.
7. Penandatanganan Perjanjian Perukunan atau Perdamaian Kedua Belah Pihak.
 - Penandatanganan perjanjian perukunan atau perdamaian kedua belah pihak (suami istri) di hadapan petugas penasihatan.
8. Pergi ke Pengadilan Proses Perceraian.

- Bila yang bersangkutan tidak bisa rukun kembali, BP4 memberikan pengantar ke Pengadilan Agama.
 - Dan bagi PNS di berikan rekomendasi ke instansi yang bersangkutan.
3. Faktor yang Menghambat BP4 dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Selama ini kinerja BP4 KUA Kecamatan Klojen Kota Malang sudah nampak baik, namun hasilnya kurang begitu maksimal dalam meminimalisir angka perceraian, karena banyak hambatan yang dialami, namun BP4 sebagai badan konselor resmi yang bergerak dalam hal meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan perceraian serta melestarikan perkawinan umat Islam di Indonesia yang sesuai dengan yang tercantum dalam dalam pasal 6 Musyawarah Nasional (MUNAS) Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Periode 2014-2019. Berikut hambatan yang dialami oleh BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang:

1. Tidak terbukanya salah satu pihak.

BP4 KUA Kecamatan Klojen selalu berusaha mencari informasi atas kliennya yang melaporkan masalah dengan mengedepankan profesionalitas dan penuh tanggung jawab. Namun, apabila salah satu pihak dari klien tidak terbuka dengan masalah yang dihadapi akibatnya adalah menimbulkan hambatan yang begitu besar bagi BP4 sebab tidak mendapat keterangan yang jelas dari pihak yang berperkara dan mengakibatkan tidak ditemukannya titik temu di antara keduanya yang menjadi pemicu masalah sehingga solusi tidak bisa sepenuhnya diberikan.

2. Salah satu pihak tidak bersedia untuk dihubungi.

Jika salah satu pihak dari klien sulit untuk di hubungi bahkan tidak bersedia untuk dihubungi maka akan menimbulkan kesulitan bagi BP4 untuk menggali dan mendapat informasi yang objektif. Dengan sikap salah satu klien tidak bersedia untuk dihubungi atau tidak bersedia datang tanpa keterangan apapun atau mengabaikan panggilan BP4 menandakan bahwa tidak ada itikad baik dari salah satu pihak tersebut untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan mencari solusi titik temu atas masalah yang dihadapi.

3. Adanya perubahan peraturan pemerintah.

Surat keterangan telah melakukan mediasi di BP4 dulu menjadi salah satu syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, namun karena ada aturan baru di Pengadilan Agama yaitu UU no. 30 Tahun 1999 tentang

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan adanya peraturan mengenai prosedur mediasi yang terdapat dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) no. 2 tahun 2003 dan di perbarui dengan PERMA no. 01 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) dan (2) yang di perbarui kembali dengan PERMA no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi sehingga mengakibatkan tenggelamnya atau kurang aktifnya PMA no.3 tahun 1975 pasal 28 ayat (3) karena masyarakat cenderung berpedoman dengan asas beracara di Pengadilan Agama dengan cepat, mudah, dan biaya ringan sehingga tanpa banyak syarat yang sulit untuk mengajukan perceraian. Hal itu berdampak menjadikan Pengadilan Agama cenderung pula mudah meloloskan dan melonggarkan proses perceraian dengan mudah yang berakibat masyarakat dengan gampang memutuskan perceraian dalam rumah tangganya ketika ada masalah. Hal itu pula membuat kinerja dan tugas-tugas BP4 kurang berperan aktif dalam upaya pencegahan perceraian dan pelestarian perkawinan karena tidak kesimabungan antara program kerja BP4 dan Pengadilan Agama padahal cita-cita dan Tujuan BP4 dengan Pengadilan Agama mempunyai kesamaan yaitu meminimalisir angka perceraian di Kota Malang.

4. Sikap bersikukuh untuk bercerai.

Apabila ada klien yang datang sudah ada kemantapan hati untuk bercerai dari kedua belah pihak, maka akan sulit di berikan solusi dan penasihatannya apapun karena kedua belah pihak sudah bersikukuh untuk bercerai dan mengesampingkan dampak yang timbul akibat perceraian tersebut, karena posisi BP4 hanya sebagai mediator dan keputusan tetap di kembalikan kepada masing-masing pihak yang mempunyai masalah, namun disini pihak BP4 KUA Kecamatan Klojen tetap menjalankan tugas penasihatannya dengan baik dan sesuai prosedurnya.

5. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4

Dengan tidak adanya pengetahuan masyarakat Kecamatan Klojen Kota Malang mengenai BP4 dan tugas-tugasnya juga menimbulkan dampak kurang berfungsinya peran BP4 dalam mengemban amanah sebagai badan pelestarian dan penasihatannya perkawinan yang menyebabkan tingkat perceraian di Kecamatan Klojen Kota Malang masih meningkat dan menimbulkan apabila ada masyarakat yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya mereka dengan mudah memutuskan cerai tanpa adanya bimbingan dan penasihatannya dari BP4 terlebih dahulu sebagai salah satu itikad untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Sangat di sayangkan

apabila masyarakat kurang memanfaatkan adanya fasilitas penasihatan di BP4 KUA Kecamatan Klojen Kota Malang padahal hal tersebut sangat bisa membantu memberikan solusi bagi para pasangan suami istri yang sedang dalam masalah dengan rumah tangganya.

D. SIMPULAN

1. Angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang meningkat, hal itu terbukti dengan adanya data pada tahun 2017 dari bulan Januari-Desember terdapat 18 pasangan cerai, sedangkan di tahun 2018 dari bulan Januari-Maret terdapat 17 pasangan cerai.
2. Peran BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang mempunyai peran dalam pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi sebagai upaya mencegah perceraian.

Faktor yang menghambat BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang adalah sebagai berikut: 1.) Kurang terbukanya salah satu pihak yang menjadi klien. 2.) Salah satu pihak tidak bersedia untuk di hubungi. 3.) Adanya perubahan regulasi dari pemerintah 4.) Sikap bersikukuh ingin bercerai dari kedua belah pihak. 5.) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah. 2004. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kompilasi Hukum Islam. 2003. Jakarta: Permata press.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oe, Djohan Meita. 2014. *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan*. Forum Penelitian, 5 (1):41-43

UU Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

www.bp4pusat.or.id

Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.
Jakarta: Prenada Media.